

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian desa yang tercantum dalam Undang- Undang No 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada isi Undang-Undang tersebut, desa memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan corak kebijakan sendiri dalam mengatur rumah tangganya terkait desa merupakan unit organisasi pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dan latar belakang serta kebutuhannya.

Di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur, yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Desa yang merupakan unit organisasi dalam ruang lingkup kecil dalam pemerintahan mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan ketiga misi tersebut. Hal tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dibuat pengaturan- pengaturan yang berisi tujuan yang harus dicapai dari dibuatnya pengaturan tersebut, hal tersebut dinyatakan dalam Undang- Undang nomor 4 tahun 2014 pasal 4, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal tersebut didasarkan atas tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan perikehidupannya, tentunya tujuan tersebut tidak secara instan dapat dicapai, melainkan harus dirancang terlebih dahulu dalam suatu ketentuan, seperti pasal 4 tersebut.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Permasalahan yang timbul dari pemerintah, pertama dalam upaya memandirikan desa, salah satu kendalanya adalah dana. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Demikian pula kendala yang dialami oleh desa sendiri berupa kurangnya sumber daya untuk menciptakan desa yang mandiri. Selain itu permasalahan yang timbul dalam ruang

lingkup desa seperti kualitas sumber daya manusia perangkat desa masih belum memadai, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa belum sepenuhnya dipahami, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, sumber daya tersebut harus dioptimalkan guna terciptanya desa dan kehidupan masyarakat desa yang diharapkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, pemerintah pun memberikan keleluasaan kepada desa untuk melakukan segala kegiatan dan program-program demi kemandirian desa. Salah satunya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan dan pengelolaan dana desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kebijakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Maksud pemberian bantuan langsung Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penting sekali dalam hal pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan desa, baik dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan sampai pada tahap evaluasi dana desa. Proses penyelenggaraan otonomi desa tidak akan terlepas dari pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, kualitas SDM aparatur agar otonomi desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan program-program desa yang telah dibuat.

Dengan disahkannya kebijakan Dana Desa membuktikan bahwa hal tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan otonominya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam kebijakan

Dana Desa harus dilaksanakan dalam rangka penajaman pelaksanaan otonomi desa atas dasar kemaslahatan dan kemajuan desa tersebut.

Dana Desa sebagai bentuk penajaman otonomi desa, merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan langsung kepada desa, maka dalam penggunaan dan pengalokasiannya tersebut, bisa lebih dimotori langsung oleh masyarakat desa berdasarkan latar belakang desa dan kebutuhannya, sehingga dalam rangka pencapaian cita-cita yang diharapkan desa, baik itu pemerataan pembangunan, pemberdayaan, maupun kemandirian masyarakat dapat dicapai seoptimal mungkin sesuai tujuan yang telah diharapkan.

Desa Sindangpala, merupakan salah satu penerima Dana Desa dan telah merealisasikan program-program desa yang ditunjang dari bantuan Dana Desa tersebut, seperti pembangunan fisik dan non fisik. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa di desa Sindangpala terbilang cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hitungan Dana Desa (DD)/APBN Tahun Anggaran 2015 Desa

Sindangpala

No	Uraian kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Target Waktu	Ket
1	Pembangunan TPT Grevel Blok Desa Sindangpala	250x0.4x1.5	M	117,000,000	20 hari	Realisasi 100%
2	Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Blok Tenjoraja Desa Sindangpala	850x1.5x0.5	M	65,000,000	20 hari	Realisasi 100%
3	Bimbingan Teknik	1	Paket		3 hari	Realisasi

	Pengelolaan Keuangan Desa			19,599,000		100%
4	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	1	Paket	13,459,000	3 hari	Realisasi 100%
5	Bimbingan Teknik Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa)	1	Paket	13,495,000	3 hari	Realisasi 100%
6	Peningkatan Kapasitas Rumah Tidak Layak Huni	4	Unit	40,000,000	30 hari	Realisasi 100%
JUMLAH TOTAL				263.553.000		

Sumber: Data Desa Sindangpala tahun 2015 (data diolah) diambil saat pra penelitian

Pada Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa presentase realisasi setiap program pelaksanaan pegalokasian Dana Desa tahun anggaran 2015 mencapai 100%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Sindangpala sudah baik walaupun masih dijumpai adanya kendala, baik dari pihak internal maupun eksternal. Dana Desa di desa Sindangpala dialokasikan untuk merealisasikan program desa dalam hal pemerataan pembangunan. Demi tercapainya suatu kemajuan bagi masyarakat desa, dibutuhkan kebijakan dari pejabat-pejabat desa dalam memutuskan program apa saja yang harus direncanakan, disusun, dibangun dan dilaksanakan demi mencapai tujuan-tujuan program desa. Bagaimana suatu kebijakan dapat merealisasikan program tersebut, perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak demi meminimalisir kendala dan

permasalahn yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala.

Meskipun penelitian ini telah ada yang meneliti, namun ada beberapa hal yang menarik, yaitu: Pertama lokasi penelitiannya, peneliti memilih desa Sindangpala karena Dana Desa di Desa Sindangpala telah direalisasikan pada tahun anggaran 2015 dengan presentase penyelesaian 100%. Kedua, adanya undang-undang yang baru yang disahkan pada tahun 2014 mengenai desa. Ketiga, Dana Desa ini merupakan kebijakan yang baru dan masih menjadi perbincangan hangat dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala karena kebijakan Dana Desa ini dimulai pada tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan dana desa, yaitu selain kurangnya sumber daya manusia dari lembaga desa yang tersedia dalam mengelola pengimplementasian dana desa, dalam pelaksanaannya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dalam merealisasikan kebijakan Dana Desa

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti perlu menyusun perumusan masalah agar dalam penelitian tidak keluar dari permasalahan utama yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dalam memperkuat pelaksanaan otonomi desa di Desa Sindangpala?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini tujuan dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Dana Desa di desa Sindangpala.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- a. Implementasi kebijakan Dana Desa dalam memperkuat pelaksanaan otonomi desa di Desa Sindangpala
- b. Hambatan atau kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis berupa tata cara pengaplikasian teori yang telah jelas dibuat dalam ketentuan-ketentuan pemerintah untuk kemajuan pemerintahan ruang lingkup terkecil yaitu desa sampai pada pemerintah pusat.

2. Manfaat praktis

- a) Diketuinya implementasi kebijakan Dana Desa dalam memperkuat pelaksanaan otonomi desa di Desa Sindangpala
- b) Diketuinya hambatan atau kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

BAB 1: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrument penelitian teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian

BAB V: KESIMPULAN & SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian dan saran dari peneliti.